

kategori jarimah *al-Baghyu* maka tindak pidana terorisme dapat dihukum dengan hukuman *qisas* dari segi pemberlakuan hukuman menurut hukum pidana Islam.

B. Perbedaan Hukuman Pelaku Tindak Pidana Terorisme Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

Mengenai perbedaan hukuman pelaku tindak pidana terorisme menurut hukum positif dan hukum Islam terletak pada ukuran hukumannya. Dalam hukum positif tindak pidana terorisme diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dalam KUHP pada Pasal 106 sampai 108, Pasal 187, dan Pasal 406 yang secara eksplisit dapat dikatakan sebagai tindak pidana terorisme dapat diancam dengan hukuman paling berat pidana seumur hidup dan paling ringan pidana penjara lima belas tahun. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Pasal 6 dapat diancam dengan hukuman paling berat hukuman mati dan paling ringan pidana penjara empat tahun.

Dalam pengaturan hukum pidana di Indonesia jika terdapat dua Undang-Undang yang dapat menjerat suatu tindak pidana dan menggunakan kedua Undang-Undang tersebut maka dapat diambil dengan hukuman yang paling berat. Akan tetapi dalam tindak pidana terorisme terdapat bermacam-macam bentuk tindak pidana terorisme yang mempunyai hukuman yang

berbeda-beda, seperti contohnya seorang teroris yang membuat kerusakan disuatu negara yang menimbulkan korban jiwa dengan cara mengebom fasilitas publik maka dapat dihukum dengan hukuman mati, akan tetapi jika hanya masuk dalam anggota ISIS atau kelompok yang dianggap teroris seperti kelompok Santoso maka dapat dihukum dengan hukuman penjara.

Akan tetapi dalam hukum dipidana di Indonesia tidak semua terori yang membunuh atau menganiaya dihukum dengan hukum yang sama seperti yang perbuatan yang dilakukan oleh para terpidana, seperti dalam putusan Arianto alias Ato Margono Alias Abu Ulya yang merupakan anggota kelompok Santoso yang melakukan pembunuhan terhadap seseorang yang tidak bersalah. Akan tetapi dalam kelompok Santoso hal tersebut merupakan perbuatan amaliyah, dan Arianto alias Ato Margono Alias Abu Ulya mendapatkan hukum penjara selama tiga belas tahun yang berbeda dengan ketentuan hukum pidana Islam yang seharusnya dihukum *qisās*.

Dalam hukum Islam tindak pidana Terorisme tergambar secara jelas dalam surat al-Maidah ayat 33 yang dengan hukuman *qisās* karena teroris merupakan orang yang membuat kerusakan dimuka bumi yang dalam hukum Islam dapat dijatuhi hukuman mati atau disalib. Akan tetapi dalam hukum Islam jika seseorang teroris tersebut melakukan bentuk terorisme dengan membunuh atau menganiaya maka hukumannya di *qisās* akan tetapi jika selain dari itu maka hukumannya ditetapkan oleh Ulama atau lembaga atau seorang Hakim yang mengacu pada al-Qur'an dan Hadis yang sesuai dengan ketentuan mengenai hukuman *qisās*.

Ukuran hukuman dalam hukum positif yaitu teroris tidak adanya hukuman denda (*diyat*) melakainkan hanya hukuman penjara, selain teroris tidak melakukan tindak pidana Pendanaan yang dapat memperlancar suatu tindak pidana terorisme. Akan tetapi dalam hukum Islam jika seseorang yang telah membunuh maka ia harus dibunuh atau dengan membayar diyat. Meskipun pembayaran diyat harus disetujui oleh para pihak ahli waris korban. Karena selain hukuma *qisas* bagi para pemberontak atau teroris, menurut hukum Islam, para pemberontak atau teroris dapat dijatuhi hukuman denda (*diyat*).

C. Kelebihan dan Kekurangan Hukuman Pelaku Tindak Pidana Terorisme Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

Mengenai kelebihan dan kekurangan hukuman pelaku tindak pidana terorisme menurut hukum Positif dan hukum Islam bahwa kelebihan hukuman pelaku tindak pidana terorisme dapat dilihat dari sudut pandang hukum Islam sedangkan kekurangan Hukuman pelaku tindak pidana Terorisme dapat dilihat dari hukum positifnya. kekurangan hukuman pelaku terorisme dalam hukum positif terdapat pada tidak memberikan efek jera karena pemberian hukuman yang terbilang tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan meskipun mempunyai bentuk terorisme yang berbeda-beda. Kekurangan hukuman pelaku terorisme dalam hukum positif di Indonesia juga tidak mengurangi pelaku terorisme untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan mendapatkan hukuman yang ringan. Karena tindak pidana

terorisme yang sekarang ini merupakan tindak pidana Internasional yang menjadi ancaman seluruh negara-negara didunia.

Terorisme di Indonesia sekarang ini semakin merajalela dan semakin membuat ketakutan bagi masyarakat luas, dengan peraturan yang menyebutkan bahwa jika seseorang yang telah masuk dalam anggota ISIS sudah merupakan sebagai pemberontak suatu negara dan dapat dikatakan melakukan suatu tindak pidana terorisme dan dapat dijerat dengan hukuman yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Mengenai kelebihan hukuman pelaku tindak pidana terorisme menurut hukum Islam yaitu dapat memberikan efek jera dan dapat mengurangi para pelaku terorisme untuk melakukan perbuatan yang melanggar HAM atau merusak tatanan kehidupan suatu negara. Dengan hukuman *qisas* yang diberikan kepada para terorisme yang telah tercantum dalam al-Qur'an dan Hadis maka seorang teroris yang melakukan benruk tindak pidana terorisme pembunuhan dan penganiayaan dapat dihukum dengan hukuman yang sama dengan para terpidana. Akan tetapi jika selain dari itu maka dapat dihukum dengan hukuman hudud dan dapat diserahkan kepada Ulama, lembaga atau hakim agar memutuskan hukuman yang sesuai dengan tindak pidannya.